



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0001 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. AL MAS'UDIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL MAS'UDIYAH Nomor : 32/KB-AM/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 yang diajukan oleh H. Yayan Rohyana, S.Pd.I;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 28 Desember 2022 tentang persyaratan KB AL MAS'UDIYAH dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/38/Pemberd tanggal 27 Desember 2022 yang diberikan kepada H. Yayan Rohyana, S.Pd.I;
 4. Akta Pendirian Yayasan Al-Mas'udiyah Cimahi No. 3. tanggal 04 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Notaris Sultoni, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. H. Mas'ud Sidiq
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. H. Acmad Zaenal Abidin
Sekretaris : Tn. Yayan Rohyana
Bendahara : Ny. Nur Saibah Alamiah
 - c. Pengawas :
Ketua : Tn.H. Enang Sobur;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1454.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor : 5/YYSN/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuat oleh Notaris Sultoni, SH, M.Kn. berkedudukan di Kota Cimahi;
 6. Surat Keterangan Pimpinan Yayasan Al Mas'udiyah Nomor : 019/A/SKTR/Y-AM/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022 ditandatangani oleh Ketua Yayasan Al Mas'udiyah;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB AL MAS'UDIYAH Nomor : 421.9/Kep.2309/DISDIK tanggal 15 Juli 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL MAS'UDIYAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KB. AL MAS'UDIYAH
 Alamat : Jl. Kebon Kopi No.51 RT.01 RW.07
 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan
 Kota Cimahi
 NPSN : 69829945
 Nomor Telepon : 022-6025180
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : YAYAN ROHYANA., S.Pd.I.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Januari Tahun 2026.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd.,M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700710 199201 1 001